



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : KHAIRUL BIJRI Bin Alm. SULAIMAN; |
| 2. Tempat Lahir | : Sikelondang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun / 22 Mei 1982; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Teuku Umar Cepu Anak Desa Tangga
Besi Kecamatan Simpang Kiri Kota
Subulussalam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tani / Perkebunan; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SUPIANDI Bin RAJALI; |
| 2. Tempat Lahir | : Sibungke; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 6 Oktober 1997; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Batang Dali Desa Sikelondang
Kecamatan Simpang Kiri Kota
Subulussalam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **KHAIRUL BIJRI Bin Alm SULAIMAN** dan Terdakwa II **SUPIANDI Bin RAJALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan masing-masing terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa Pidana Penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI1 :860703052727672, IMEI2: 860703052727664;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengan nomor IMEI1: 866414051578355, IMEI2: 866414051578348;
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810;

Dikembalikan kepada saksi Rabudin;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-29/Enz.2/SBS/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **KHAIRUL BIJRI Bin Alm SULAIMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPIANDI Bin RAJALI** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah lapo tuak di Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I menghubungi Wahyudin (DPO) untuk menanyakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. kemudian sekira Pukul 13.30 Wahyudin datang bersama Terdakwa II menemui Terdakwa I di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kabupaten Aceh Singkil dan Wahyudin

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



(DPO) mengajak pergi ke sebuah Lapo Tuak di Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam yang di dalamnya ada Saksi Andri yang sedang tertidur di dalam mobil tersebut. Pada saat di perjalanan Terdakwa I memberikan uang kepada Wahyudin (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Sesampainya disana sekira pukul 14.00 WIB Wahyudin (DPO) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa II untuk diberikan kepada Berutu (DPO). Kemudian mengetahui uang tersebut ada pada Terdakwa II, Berutu (DPO) mengajak Terdakwa II pergi ke konter HP untuk mentransfer uang tersebut kepada seseorang. Setelah selesai mentransfer uang tersebut, Berutu (DPO) memberikan sisa uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan keduanya kembali ke lapo tuak tersebut. Kemudian sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Andri, Wahyudin (DPO) dan Berutu (DPO) pergi ke Desa Cikala Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Sesampainya disana Berutu (DPO) pergi ke sebuah pohon kelapa untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan memberikannya kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Wahyudin (DPO). Lalu Wahyudin (DPO) memasukkannya ke dalam dashboard mobil Daihatsu Siga dan ketiganya pergi menuju kota Subulussalam dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah apotek bertempat di pinggir Jalan Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam dashboard depan mobil Daihatsu Siga warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor:066/Narkoba/60039/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nurul Munawwarah selaku Petugas Penimbang PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam diketahui barang bukti yang disita dari **KHAIRUL BIJRI Bin Alm SULAIMAN**, dkk berupa 1 (satu) paket yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3301/NNF/2024 Tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **KHAIRUL BIJRI Bin Alm SULAIMAN**, Dkk adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dalam hal membeli dan menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **KHAIRUL BIJRI Bin Alm SULAIMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPIANDI Bin RAJALI** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah apotek bertempat di pinggir jalan Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Subulussalam mendapatkan informasi tentang pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam pergi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di sebuah apotek bertempat di pinggir jalan Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam. Pada saat dilakukan penangkapan dan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disimpan di dalam dashboard depan mobil Daihatsu Siga warna hitam yang dikendarai dan ditumpangi oleh para terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang didapatkan dengan cara membeli dari teman Berutu (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik transparan seharga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam Nomor:066/Narkoba/60039/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nurul Munawwarah selaku Petugas Penimbang PT.Pengadaian Syariah Unit Subulussalam diketahui barang bukti yang disita dari **KHAIRUL BIJRI Bin Alm SULAIMAN**, dkk berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3301/NNF/2024 Tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **KHAIRUL BIJRI Bin Alm SULAIMAN**, Dkk adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tidak memiliki izin yang resmi dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KETIGA

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **KHAIRUL BIJRI Bin Alm SULAIMAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **SUPIANDI Bin RAJALI** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 berkisar antara pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah apotek bertempat di pinggir jalan Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polres Subulussalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disimpan di dalam dashboard depan mobil Daihatsu Siga warna hitam yang dikendarai dan ditumpangi oleh para terdakwa. Kemudian dilakukan tes urin terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hasil keduanya Positif Narkoba Jenis Sabu sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Positif Narkoba RSUD Kota Subulussalam Nomor:812/317/LAB/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama **KHAIRUL BIJRI** yang ditandatangani oleh dr.Umar Hasan Sitompul selaku dokter pemeriksa RSUD Kota Subulussalam dan Surat Keterangan Positif Narkoba RSUD Kota Subulussalam Nomor:812/317/LAB/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 atas nama **SUPIANDI** yang ditandatangani oleh dr.Umar Hasan Sitompul selaku dokter pemeriksa RSUD Kota Subulussalam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT.Pengadaan Syariah Unit Subulussalam Nomor:066/Narkoba/60039/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Nurul Munawwarah selaku Petugas Penimbang PT.Pengadaan Syariah Unit Subulussalam diketahui barang bukti yang disita dari **KHAIRUL BIJRI Bin Alm SULAIMAN**, dkk berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik No. Lab: 3301/NNF/2024 Tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr.Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **KHAIRUL BIJRI Bin Alm SULAIMAN**, Dkk adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk diri sendiri secara tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andre Wira Bako Bin Masran Bako, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Saksi Febri Hardiansyah;

- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari informasi masyarakat bahwa di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

- Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB;

- Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 15.40 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam datang ke lokasi dimaksud dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang yaitu Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin, lalu Saksi dan rekan kerja saksi

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin lalu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin namun tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin, Mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi, dan setelah dilakukan pendalaman pengakuan dari Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut bisa berada didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut karena sengaja diletakkan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) yang sebelumnya Sdr. Wahyudin dapatkan dari Sdr. Berutu (DPO) dengan cara membelinya dengan menggunakan uang dari Terdakwa Khairul Bijri, lalu kemudian Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Tidak ada orang lain yang melihat selain Anggota Kepolisian pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin;
- Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin, saat itu Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin sedang berada didalam mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut dan sedang menunggu Sdr. Wahyudin yang sedang pergi ke Apotik;
- Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah Saksi bersama rekan kerja Saksi lainnya;

- Berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut ada dilakukan penimbangan pada saat Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin ditangkap tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan pada tanggal 28 Mei 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi yang sebelumnya diletakkan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) yang sebelumnya Sdr. Wahyudin dapatkan dari Sdr. Berutu (DPO) dengan cara membelinya dengan menggunakan uang dari Terdakwa Khairul Bijri;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Berutu melalui Sdr. Wahyudin dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Berutu (DPO);
- Yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah Sdr. Wahyudin (DPO);
- Uang yang digunakan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Berutu (DPO) adalah uang milik Terdakwa Khairul Bijri;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Sdr. Wahyudin (DPO) dari Sdr. Berutu (DPO) tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bersama dengan Sdr. Wahyudin (DPO);

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Sdr. Wahyudin (DPO) dari Sdr. Berutu (DPO) tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi;
- Tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu (bong) pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi baru sekali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO) melalui perantara Sdr. Wahyudin (DPO);
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu;
- Sdr. Andri Bin Zainudin tidak mengetahui pada saat Sdr. Zainudin membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu;
- Terhadap Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang telah disita ialah barang bukti saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664 milik Terdakwa Khairul Bijri, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348 milik Terdakwa Supiandi, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 adalah milik Pemilik Rental yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi dan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi yang digunakan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu didalamnya;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348, 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena digunakan oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan tempat menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terhadap Sdr. Wahyudin (DPO) dan Sdr. Berutu (DPO) ada dilakukan pengembangan namun belum berhasil dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi tersebut, yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam dashboard mobil Daihatsu Sigra warna hitam tersebut namun Para Terdakwa mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO);

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangan Saksi tersebut;

2. Roki Laurent Hutagaol, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Febri Hardiansyah;
- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari informasi masyarakat bahwa di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB;
- Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 15.40 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam datang ke lokasi dimaksud dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang yaitu Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin, lalu Saksi dan rekan kerja saksi mengamankan Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin lalu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin namun tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin, Mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi, dan setelah dilakukan pendalaman pengakuan dari Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut bisa berada didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut karena sengaja diletakkan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) yang sebelumnya Sdr. Wahyudin dapatkan dari Sdr. Berutu (DPO) dengan cara membelinya dengan menggunakan uang dari Terdakwa Khairul Bijri, lalu kemudian Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Tidak ada orang lain yang melihat selain Anggota Kepolisian pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin;
- Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin, saat itu Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin sedang berada didalam mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut dan sedang menunggu Sdr. Wahyudin yang sedang pergi ke Apotik;
- Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut berbentuk kristal putih bening;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah Saksi bersama rekan kerja Saksi lainnya;
- Berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut ada dilakukan penimbangan pada saat Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin ditangkap tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan pada tanggal 28 Mei 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi yang sebelumnya diletakkan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) yang sebelumnya Sdr. Wahyudin dapatkan dari Sdr. Berutu (DPO) dengan cara membelinya dengan menggunakan uang dari Terdakwa Khairul Bijri;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Berutu melalui Sdr. Wahyudin dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Berutu (DPO);
- Yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah Sdr. Wahyudin (DPO);
- Uang yang digunakan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Berutu (DPO) adalah uang milik Terdakwa Khairul Bijri;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Sdr. Wahyudin (DPO) dari Sdr. Berutu (DPO) tersebut akan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bersama dengan Sdr. Wahyudin (DPO);

- Belum ada barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Sdr. Wahyudin (DPO) dari Sdr. Berutu (DPO) tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi;
- Tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu (bong) pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi baru sekali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO) melalui perantara Sdr. Wahyudin (DPO);
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu;
- Sdr. Andri Bin Zainudin tidak mengetahui pada saat Sdr. Zainudin membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu;
- Terhadap Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang telah disita ialah barang bukti saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664 milik Terdakwa Khairul Bijri, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348 milik Terdakwa Supiandi, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 adalah milik Pemilik Rental yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi dan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi yang digunakan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu didalamnya;

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348, 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena digunakan oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan tempat menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terhadap Sdr. Wahyudin (DPO) dan Sdr. Berutu (DPO) ada dilakukan pengembangan namun belum berhasil dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membantah ketarangan Saksi tersebut, yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam dashboard mobil Daihatsu Sigra warna hitam tersebut namun Para Terdakwa mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO);

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangan Saksi tersebut;

3. Febri Hardiansyah Bin Susiloyono, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Andre Wira Bako dan Saksi Roki Laurent Hutagaol;
- Awalnya Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari informasi masyarakat bahwa di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 15.40 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam datang ke lokasi dimaksud dan kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang yaitu Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin, lalu Saksi dan rekan kerja saksi mengamankan Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin lalu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin namun tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin, Mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi, dan setelah dilakukan pendalaman pengakuan dari Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut bisa berada didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut karena sengaja diletakkan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) yang sebelumnya Sdr. Wahyudin dapatkan dari Sdr. Berutu (DPO) dengan cara membelinya dengan menggunakan uang dari Terdakwa Khairul Bijri, lalu kemudian Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Tidak ada orang lain yang melihat selain Anggota Kepolisian pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin;
- Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin, saat itu Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin sedang berada didalam mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut dan sedang menunggu Sdr. Wahyudin yang sedang pergi ke Apotik;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah Saksi bersama rekan kerja Saksi lainnya;
- Berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut ada dilakukan penimbangan pada saat Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin ditangkap tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan pada tanggal 28 Mei 2024 dan disaksikan oleh Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi yang sebelumnya diletakkan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) yang sebelumnya Sdr. Wahyudin dapatkan dari Sdr. Berutu (DPO) dengan cara membelinya dengan menggunakan uang dari Terdakwa Khairul Bijri;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Berutu melalui Sdr. Wahyudin dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Berutu (DPO);
- Yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah Sdr. Wahyudin (DPO);
- Uang yang digunakan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Berutu (DPO) adalah uang milik Terdakwa Khairul Bijri;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Sdr. Wahyudin (DPO) dari Sdr. Berutu (DPO) tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bersama dengan Sdr. Wahyudin (DPO);
- Belum ada barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Sdr. Wahyudin (DPO) dari Sdr. Berutu (DPO) tersebut yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi;
- Tidak ada ditemukan alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu (bong) pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi baru sekali membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO) melalui perantara Sdr. Wahyudin (DPO);
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu;
- Sdr. Andri Bin Zainudin tidak mengetahui pada saat Sdr. Zainudin membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu;
- Terhadap Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang telah disita ialah barang bukti saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664 milik Terdakwa Khairul Bijri, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348 milik Terdakwa Supiandi, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 adalah milik Pemilik

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rental yang sebelumnya dirental oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi dan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi yang digunakan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu didalamnya;

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348, 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena digunakan oleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi untuk melakukan transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan tempat menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terhadap Sdr. Wahyudin (DPO) dan Sdr. Berutu (DPO) ada dilakukan pengembangan namun belum berhasil dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi tersebut, yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam dashboard mobil Daihatsu Sigra warna hitam tersebut namun Para Terdakwa mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO);

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangan Saksi tersebut;

4. Rabudin, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC yang dikendarai oleh Para Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;
- Saksi mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC yang dikendarai oleh Para Terdakwa disita oleh Petugas Kepolisian karena membawa paket yang berisi diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Saksi mengetahui bahwa mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC yang dikendarai oleh Para Terdakwa disita oleh Petugas Kepolisian karena Saksi diberitahukan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pada saat Saksi dipanggil ke Polres Subulussalam;
- Mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC tersebut adalah milik Saksi;
- Saksi mendapatkan mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC tersebut dengan cara membelinya secara kredit dari Perusahaan Adira Finance pada tahun 2023 dengan jangka waktu pembiayaan sebesar Rp3.034.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun;
- Kepemilikan mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC tersebut atas nama adik kandung Saksi yaitu Najir dikarenakan pada saat mengambil kredit mobil tersebut tidak bisa atas nama Saksi sendiri karena sudah melampaui batas kredit yang bisa Saksi ambil sehingga Saksi menggunakan nama adik kandung Saksi;
- Saksi ada membawa bukti kepemilikan mobil tersebut yang membuktikan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi yaitu berupa fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama adik kandung Saksi yang bernama Najir;
- Saksi tidak mengetahui mengapa Mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC tersebut bisa berada atau digunakan oleh Para Terdakwa, karena sebelumnya Saksi merental/ menyewa mobil tersebut kepada Sdr. Andri dengan harga sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari yang katanya untuk keperluan pergi undangan ke Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;
- Pada saat Saksi merentalkan mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC milik Saksi tersebut ada dibuat surat perjanjian sewa-menyewa mobil yang ditandatangani oleh Sdr. Andri namun tidak ada memakai kwitansi;
- Saksi baru sekali ini menyewakan mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC milik Saksi tersebut kepada Sdr. Andri;
- Saksi percaya kepada Sdr. Andri untuk menyewakan mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC milik Saksi tersebut kepada

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Sdr. Andri karena Sdr. Andri masih sekampung dengan Saksi dan ia mengatakan untuk keperluan pergi undangan/ kondangan ke Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;

- Uang sewa mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC milik Saksi tersebut sudah diserahkan oleh Sdr. Andre kepada Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari pemakaian;
- Sdr. Andri menyewa mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC milik Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2024;
- Sdr. Andri tidak ada memberitahukan kepada Saksi pada saat mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC milik Saksi tersebut disita oleh Petugas Kepolisian dan Saksi tidak pernah lagi berjumpa dengan Sdr. Andri setelah Sdr. Andri menyewa mobil Saksi pada tanggal 24 Mei 2024 tersebut;
- Yang Saksi serahkan kepada Sdr. Andri pada saat mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC milik Saksi tersebut Saksi sewakan/ rentalkan kepada Sdr. Andri yaitu kunci mobil, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC;
- Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 yang merupakan milik Saksi sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak memiliki usaha rental mobil;
- Saksi tidak sering merentalkan mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC kepada Sdr. Andri atau kepada orang lain dan baru sekali ini merentalkan/ menyewakan mobil tersebut kepada Sdr. Andri;
- Saksi mengetahui pekerjaan Sdr. Andri sebelumnya adalah sebagai pengusaha profil alat perabotan rumah tangga;
- Selain kunci mobil, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC, tidak ada barang lain yang Saksi serahkan kepada Sdr. Andri pada saat Sdr. Andri menyewa/ merental mobil kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

5. Andri Bin Zainudin, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Saksi ada bersama Para Terdakwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Wahyudin (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa Supiandi berhenti di depan sebuah Apotik di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam setelah melakukan perjalanan dari Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil dari tempat lapo tuak, lalu pada saat mobil berhenti Sdr. Wahyudin (DPO) turun dari mobil yang Saksi tidak mengetahui apa tujuan Sdr. Wahyudin (DPO) turun dari mobil saat itu karena Saksi baru saja bangun tidur, lalu tidak lama kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi, Terdakwa Khairul Bijri, dan Terdakwa Supiandi lalu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Saksi, Terdakwa Khairul Bijri, dan Terdakwa Supiandi namun tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam yang Kami kendarai dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri Bin Zainudin, Mereka mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi, dan setelah dilakukan pendalaman pengakuan dari Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut bisa berada didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut karena sengaja diletakkan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) yang sebelumnya Sdr. Wahyudin dapatkan dari Sdr. Berutu (DPO) dengan cara membelinya dengan menggunakan uang dari Terdakwa Khairul Bijri, lalu kemudian Terdakwa Khairul

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bijri dan Terdakwa Supiandi berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Wahyudin (DPO) ada membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Saksi mengetahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam yang kami kendarai;
- Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut berbentuk kristal putih bening yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah Petugas Kepolisian;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi yang sebelumnya diletakkan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) yang sebelumnya Sdr. Wahyudin dapatkan dari Sdr. Berutu (DPO) dengan cara membelinya dengan menggunakan uang dari Terdakwa Khairul Bijri;
- Dari pengakuan Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi bahwa Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut diperoleh Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi dari Sdr. Berutu melalui Sdr. Wahyudin dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Berutu (DPO);
- Yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah Sdr. Wahyudin (DPO);
- Uang yang digunakan oleh Sdr. Wahyudin (DPO) untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Berutu (DPO) adalah uang milik Terdakwa Khairul Bijri;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu akan digunakan untuk apa;
- Saksi tidak mengetahui Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut sudah digunakan atau belum;
- Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO) melalui perantara Sdr. Wahyudin (DPO);
- Saksi tidak mengetahui Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO) karena saat itu Saksi tidur didalam mobil;
- Tujuan Saksi bersama dengan Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Wahyudin (DPO) pergi ke Desa Siompin saat itu ingin minum tuak;
- Pada saat berada di Desa Siompin Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Wahyudin (DPO) ada meminum tuak, namun Saksi tidak ikut minum tuak dan hanya tidur didalam mobil dikarenakan Saksi kelelahan setelah perjalanan dari Kota Medan Sumatera Utara;
- Mobil Daihatsu Siga warna hitam yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa Khairul Bijri, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Wahyudin (DPO) saat pergi ke Desa Siompin adalah milik Sdr. Rabudin yang Saksi sewa/ rental selama 2 (dua) hari;
- Tujuan Saksi merental mobil Daihatsu Siga warna hitam milik Sdr. Rabudin untuk keperluan acara kondangan di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara;
- Saksi merental mobil Daihatsu Siga warna hitam milik Sdr. Rabudin untuk keperluan acara kondangan di Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) selama dua hari;
- Saksi merental mobil Daihatsu Siga warna hitam milik Sdr. Rabudin pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2024;
- Nomor Polisi mobil Daihatsu Siga warna hitam milik Sdr. Rabudin adalah BL 1432 IC;
- Mobil Daihatsu Siga warna hitam milik Sdr. Rabudin tersebut pergi ke Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil dikarenakan pada saat kami tiba di Kota Subulussalam setelah pulang dari perjalanan dari Kota Kabanjahe Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa Khairul Bijri mengajak Kami untuk pergi ke Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil untuk meminum tuak, lalu setelah Terdakwa Khairul Bijri berkomunikasi dengan Terdakwa Supiandi yang mengemudikan mobil lalu mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut menuju ke Desa Siompin

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian Saksi tertidur didalam mobil sampai ke Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil;

- Pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian, selain barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan, ada dilakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348, 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664 milik Terdakwa Khairul Bijri, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348 milik Terdakwa Supiandi, dan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa Khairul Bijri dan Terdakwa Supiandi yang digunakan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu didalamnya;
- Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Wahyudin (DPO) saat ini;
- Saksi tidak mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO);
- Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa Khairul Bijri menyerahkan uang kepada Sdr. Wahyudin (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membantah ketarangan Saksi tersebut, yang pada pokoknya:

.....Bahwa Para
Terdakwa tidak mengetahui Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam dashboard mobil Daihatsu Sigra warna hitam tersebut namun Para Terdakwa mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO);

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat tetap pada keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3301/NNF/2024, tanggal 19 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 066/Narkoba/60039/2024, tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

-----Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/317/LAB/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama Khairul Bijri dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Sabu dan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/318/LAB/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama Supiandi dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supiandi ada ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supiandi, Sdr. Andri dan Sdr. Wahyudin (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa Supiandi berhenti di depan sebuah Apotik di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Pennanggalan Kota Subulussalam setelah melakukan perjalanan dari Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil dari tempat lapo tuak, lalu pada saat mobil berhenti Sdr. Wahyudin (DPO) turun dari mobil yang Saksi tidak mengetahui apa tujuan Sdr. Wahyudin (DPO) turun dari mobil, lalu tidak lama kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri, lalu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri, namun tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam yang Kami kendarai dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna yang berada di dalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna ditemukan didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam yang Kamiendarai;
- Yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna tersebut didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam adalah Sdr. Wahyudin (DPO);
- Terdakwa dan Terdakwa Supiandi mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna tersebut didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam dikarenakan sebelum Sdr. Wahyudin meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, Sdr. Wahyudin (DPO) ada menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Supiandi;
- Sdr. Andri tidak mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna tersebut didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam karena saat itu ia sedang tertidur didalam mobil;
- Bentuk barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastic transparan didalam kotak rokok Sampoerna;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan ada dilakukan penimbangan setelah Terdakwa dan Terdakwa Supiandi ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan pada tanggal 28 Mei 2024 yang saat dilakukan penimbangan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Supiandi ikut menyaksikannya dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa Supiandi dan Sdr. Wahyudin (DPO);

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Wahyudin (DPO) mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil;
- Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Wahyudin (DPO) membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa ada menanyakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Sdr. Wahyudin (DPO) melalui *messenger Facebook*, lalu sekitar pukul 13.00 WIB, Sdr. Wahyudin (DPO) menelphone Terdakwa dan mengatakan akan datang ke tempat Terdakwa, lalu sekitar pukul 13.20 WIB, Sdr Wahyudin datang menemui Terdakwa di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam bersama dengan Terdakwa Supiandi dan Sdr. Andri dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam, lalu Sdr. Wahyudin (DPO) mengajak Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu dalam perjalanan menuju ke Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wahyudin (DPO). Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supiandi, Sdr. Wahyudin (DPO) dan Sdr. Andri tiba di sebuah lapo tuak di Desa Siompin Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Singkil yang pada saat itu sudah ada Sdr, Berutu (DPO) di tempat tersebut, lalu setelah Kami turun dari mobil Sdr. Andri langsung tidur di tempat tersebut dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supiandi, Sdr. Wahyudin (DPO) serta Sdr. Berutu (DPO) duduk di lapo tuak tersebut, lalu Sdr. Wahyudin (DPO) memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Supiandi, lalu kemudian Sdr. Berutu (DPO) pergi bersama dengan Terdakwa Supiandi untuk menemani Sdr. Berutu (DPO) mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, lalu setelah berhasil mentransfer uang tersebut, Sdr. Berutu (DPO) dan Terdakwa Supiandi kembali ke lapo tuak tersebut dan berjumpa dengan Sdr. Wahyudin (DPO) dan Terdakwa, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supiandi, Sdr. Wahyudin (DPO) Sdr. Andri dan Sdr. Berutu (DPO) pergi dari lapo tuak tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam sedangkan Sdr. Berutu (DPO) mengendarai sepeda motor miliknya. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Kami

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Desa Cikala Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil lalu Sdr. Berutu (DPO) berhenti di pinggir jalan dan kemudian pergi ke sebuah pohon kelapa dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna lalu diberikan kepada Sdr. Wahyudin (DPO) lalu Sdr. Wahyudin (DPO) membuka kotak rokok Sampoerna tersebut yang ternyata berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, lalu Sdr. Wahyudin (DPO) memasukkan kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kedalam dashboard mobil Daihatsu Sibra warna hitam yang Kami kendarai, lalu Terdakwa, Terdakwa Supiandi, Sdr. Wahyudin (DPO) dan Sdr. Andri yang saat itu sedang tertidur kembali ke Kota Subulussalam;

- Yang ada melihat pada saat Sdr. Berutu (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Wahyudin (DPO) adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supiandi sedangkan Sdr. Andri tidak melihatnya karena sedang tertidur;
- Uang yang digunakan untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) oleh Sdr. Wahyudin (DPO) adalah uang milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) rencananya akan Terdakwa konsumsi namun belum ada pembicaraan dengan Terdakwa Supiandi dan Sdr. Wahyudin (DPO) apakah paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut akan Kami gunakan bersama atau tidak;
- Belum ada barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) tersebut yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Supiandi dan Sdr. Wahyudin (DPO);
- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supiandi membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu melalui Sdr. Wahyudin (DPO) pada Sdr. Berutu (DPO) baru sekali;
- Selain pada Sdr. Berutu (DPO), Terdakwa ada membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada orang lain yaitu pada Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sekitar sebulan sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Terdakwa beli sebelumnya pada Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 2 (dua) kali tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Terdakwa beli sebelumnya pada Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 2 (dua) kali tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong (alat hisap sabu) kemudian Terdakwa meletakkan sabu didalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu Terdakwa bawa dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Berutu (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dijual kepada Sdr. Wahyudin (DPO);
- Terdakwa baru mengenal Sdr. Berutu (DPO) pada saat Terdakwa berjumpa dengannya di Desa Siompin Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Singkil;
- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Sdr. Wahyudin (DPO) belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Ya, selain barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut, ada dilakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya pada Terdakwa dan Terdakwa Supiandi yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348, satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664 dan 1

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348 disita oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa dan Terdakwa Supiandi gunakan dalam transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Sdr. Wahyudin (DPO), 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 karena Kami gunakan pada saat mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO) 1 (satu) kotak rokok Sampoerna disita oleh Petugas Kepolisian karena digunakan untuk membungkus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan dalam dashboard mobil tersebut;

- Selain uang dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Supiandi tidak ada menyerahkan uang kepada Sdr. Wahyudin (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO);
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II

- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khairul Bijri ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di pinggir jalan di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khairul Bijri, Sdr. Andri dan Sdr. Wahyudin (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang saat itu Terdakwa kemudian berhenti di depan sebuah Apotik di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Pennanggalan Kota Subulussalam setelah melakukan perjalanan dari Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil dari tempat lapo tuak, lalu pada saat mobil berhenti Sdr. Wahyudin (DPO) turun dari mobil yang Saksi tidak mengetahui apa tujuan Sdr. Wahyudin turun dari mobil, lalu tidak lama kemudian datang beberapa Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa Khairul Bijri dan Sdr. Andri, lalu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, Terdakwa Khairul Bijri dan Sdr. Andri, namun tidak ditemukan barang bukti, lalu dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang Kami kendarai dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna yang berada di dalam dashboard mobil Daihatsu Sigra warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Khairul Bijri dan Sdr. Andri berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa Khairul Bijri dan Sdr. Andri ditemukan didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam yang Kamiendarai;
- Yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna tersebut didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam adalah Sdr. Wahyudin (DPO);
- Terdakwa dan Terdakwa Khairul Bijri mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna tersebut didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam dikarenakan sebelum Sdr. Wahyudin meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut, Sdr. Wahyudin (DPO) ada menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Khairul Bijri;
- Sdr. Andri tidak mengetahui pada saat Sdr. Wahyudin (DPO) meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna tersebut didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam karena saat itu ia sedang tertidur didalam mobil;
- Bentuk barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut berbentuk Kristal bening yang dibungkus dengan plastic transparan didalam kotak rokok Sampoerna;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan didalam kotak rokok Sampoerna tersebut ada dilakukan penimbangan setelah Terdakwa dan Terdakwa Khairul Bijri ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan pada tanggal 28 Mei 2024 yang saat dilakukan penimbangan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Khairul Bijri ikut menyaksikannya dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan didalam dashboard mobil Daihatsu Siga warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa Khairul Bijri dan Sdr. Wahyudin (DPO);
- Sdr. Wahyudin (DPO) mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdr. Wahyudin (DPO) membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil;
- Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Wahyudin (DPO) membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 26 Mei 2024 Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama Sdr. Andri dirumah teman Terdakwa di Desa Subulussalam Barat Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Wahyudin (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk membeli tuak di Siompin Kabupaten Aceh Singkil dan meminta Terdakwa untuk menjemput dirinya, kemudian Terdakwa langsung menerima tawaran tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengajak Sdr. Andri dan langsung menjemput Sdr. Wahyudin (DPO) dengan menggunakan mobil Daihatsu Siga warna hitam, lalu sekira pukul 13.10 WIB Terdakwa tiba di pinggir jalan di Desa Belegen Mulia Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam dan langsung berjumpa dengan Sdr. Wahyudin (DPO), lalu saat di dalam mobil pada saat perjalanan menuju ke Desa Siompin Sdr. Wahyudin (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki uang lalu Sdr. Wahyudin (DPO) menelepon seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Wahyudin (DPO) akan mengambil uang dari temannya dan meminta Terdakwa untuk menjemput orang tersebut ke Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang mana pada saat itu Sdr. Andri hanya tertidur didalam mobil. Kemudian sekira pukul 13.25 WIB Terdakwa, Sdr. Wahyudin dan Sdr. Andri tiba di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan langsung bertemu dengan Terdakwa Khairul Bijri di sebuah toko prabot, setelah itu Terdakwa, Sdr. Wahyudin, Sdr. Andri dan Terdakwa Khairul Bijri langsung pergi menuju ke Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil yang mana pada saat di perjalanan Terdakwa Khairul Bijri ada memberikan uang untuk pembelian

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa, Sdr. Wahyudin, Sdr. Andri dan Terdakwa Khairul Bijri tiba di sebuah lapo tuak di Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil yang mana pada saat itu sudah ada Sdr. Berutu (DPO) di tempat tersebut yang mana pada saat itu Sdr. Andri langsung tidur di lapak tuak tersebut. Kemudian pada saat duduk di lapo tersebut Sdr. Wahyudin (DPO) memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sekitar 2 menit kemudian Sdr. Berutu (DPO) mengatakan kepada Sdr. Wahyudin (DPO) bahwa uang tersebut sudah diminta lalu Sdr. Wahyudin (DPO) mengatakan bahwa uangnya ada pada Terdakwa lalu Sdr. Berutu (DPO) meminta Terdakwa untuk menemani dirinya untuk mentransfer uang tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Berutu (DPO) pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Berutu (DPO) menuju konter HP yang ada di Desa tersebut dan setelah tiba di konter HP tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Berutu (DPO) lalu Sdr. Berutu (DPO) mentransfer uang tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, setelah itu Sdr. Berutu (DPO) memberikan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang tersebut adalah sisa uang transfer yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Berutu (DPO);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berfirasat bahwa uang tersebut akan membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu karena sebelumnya Sdr. Wahyudin (DPO) ada mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu secara bersama-sama, setelah berhasil mentransfer uang tersebut Terdakwa dan Sdr. Berutu (DPO) kembali ke lapak tuak tersebut dan berjumpa dengan Sdr. Wahyudin (DPO) lalu Terdakwa memberikan sisa uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Wahyudin. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa, Sdr. Wahyudin (DPO), Sdr. Andri, Terdakwa Khairul Bijri dan Sdr. Berutu pergi dari lapo tersebut yang mana Terdakwa, Sdr. Wahyudin (DPO), Sdr. Andri, dan Terdakwa Khairul Bijri pergi dengan menggunakan mobil dan Sdr. Berutu (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor seorang diri dan pada saat itu Sdr. Wahyudin (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti Sdr. Berutu (DPO) karena pada saat itu Terdakwa yang mengendarai mobil lalu sekira pukul 15.30 WIB Kami tiba di Desa Cakala Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil Sdr. Berutu (DPO) langsung berhenti di pinggir jalan, setelah itu Sdr. Berutu (DPO) pergi menuju sebuah pohon kelapa sawit dan mengambil 1 buah kotak rokok, setelah mengambil kotak rokok tersebut Sdr. Berutu (DPO) memberikan kotak

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut kepada Sdr. Wahyudin (DPO) kemudian Sdr. Wahyudin (DPO) membuka kotak rokok tersebut yang mana kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Terdakwa lihat sendiri, setelah itu Sdr. Wahyudin (DPO) memasukkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam dashboard mobil lalu Terdakwa, Sdr. Wahyudin, Sdr. Andri yang sedang tertidur dan Terdakwa Khairul Bijri kembali ke Kota Subulussalam dengan membawa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan Sdr. Berutu (DPO) kembali pulang ke Desa Siompin;

- Yang ada melihat pada saat Sdr. Berutu (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Wahyudin (DPO) adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khairul Bijri sedangkan Sdr. Andri tidak melihatnya karena sedang tertidur;
- Uang yang digunakan untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) oleh Sdr. Wahyudin (DPO) adalah uang milik Terdakwa Khairul Bijri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdr. Berutu (DPO) menyerahkan barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kepada Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- Barang bukti diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Khairul Bijri dan Sdr. Wahyudin (DPO);
- Belum ada barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Berutu (DPO) tersebut yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Khairul Bijri dan Sdr. Wahyudin (DPO);
- Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khairul Bijri membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu melalui Sdr. Wahyudin (DPO) pada Sdr. Berutu (DPO) baru sekali;
- Selain pada Sdr. Berutu (DPO), Terdakwa tidak ada membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada orang lain;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa;
- Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong (alat hisap sabu) kemudian Terdakwa meletakkan sabu didalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu Terdakwa bawa dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Berutu (DPO) mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dijual kepada Sdr. Wahyudin (DPO);
- Terdakwa baru mengenal Sdr. Berutu (DPO) pada saat Terdakwa berjumpa dengannya di Desa Siompin Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Singkil;
- Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Sdr. Wahyudin (DPO) belum sempat menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Ya, selain barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram tersebut, ada dilakukan penyitaan terhadap barang bukti lainnya pada Terdakwa dan Terdakwa Khairul Bijri yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348, satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348 disita oleh Petugas Kepolisian

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dan Terdakwa Khairul Bijri gunakan dalam transaksi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan Sdr. Wahyudin (DPO), 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810 karena Kami gunakan pada saat mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO) 1 (satu) kotak rokok Sampoerna disita oleh Petugas Kepolisian karena digunakan untuk membungkus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditemukan dalam dashboard mobil tersebut;

- Selain uang dari Terdakwa Khairul Bijri sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak ada menyerahkan uang kepada Sdr. Wahyudin (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Sdr. Berutu (DPO);
- Sdr. Andri tidak mengetahui pada saat Sdr. Berutu mengambil kotak rokok yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu di sebuah pohon kelapa sawit di pinggir jalan karena saat itu Sdr. Andri sedang tertidur didalam mobil;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Para Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengannomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam di sebuah apotek bertempat di pinggir jalan Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disimpan di dalam dashboard depan mobil Daihatsu Siga warna hitam nomor polisi BL 1432 IC yang dikendarai dan ditumpangi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa dan sdr. Wahyudin (DPO) yang diperoleh dengan dengan cara membeli dari sdr. Berutu (DPO) dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I Khairul Bijri;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I Khairul Bijri ada membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sekitar sebulan sebelum Terdakwa I Khairul Bijri ditangkap dan telah mengonsumsinya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa II Supiandi pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Terdakwa II Supiandi dapatkan dari teman Terdakwa II Supiandi;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong (alat hisap sabu) kemudian Terdakwa meletakkan sabu didalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu Terdakwa bawa dan menghisapnya seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar pekerjaan Para Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pekebun atau tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa benar telah diuji dilaboratorium barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3301/NNF/2024, tanggal 19 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 066/Narkoba/60039/2024, tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa benar telah diuji urine Para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/317/LAB/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama Khairul Bijri dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Sabu dan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/318/LAB/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama Supiandi dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang bahwa unsur “setiap” dalam pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “setiap” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap” adalah orang yang bernama **KHAIRUL BIJRI Bin Alm. SULAIMAN** dan **SUPIANDI Bin RAJALI** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyalahgunaan disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotik dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan Pasal 127. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H,

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SkI



Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 289) ;

- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika dibagi penggolongannya yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran I dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (*Vide* Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide* Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dalam rangka mendapatkan Narkotika bagi dirinya sendiri penyalah guna Narkotika tentulah bisa memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai atau sedang kedapatan “membawa;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang sebagai penyalahguna maka perlu ditentukan apakah seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika) adalah sangat penting. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan



membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna Narkotika (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 290-291);

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam di sebuah apotek bertempat di pinggir jalan Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang disimpan di dalam dashboard depan mobil Daihatsu Sigras warna hitam nomor polisi BL 1432 IC yang dikendarai dan ditumpangi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa dan sdr. Wahyudin (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Berutu (DPO) dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I Khairul Bijri;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I Khairul Bijri ada membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sekitar sebulan sebelum Terdakwa I Khairul Bijri ditangkap dan telah mengonsumsinya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa II Supiandi pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Terdakwa II Supiandi dapatkan dari teman Terdakwa II Supiandi;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong (alat hisap sabu) kemudian Terdakwa meletakkan sabu didalam kaca pirek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung ke alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu Terdakwa bawa dan menghisapnya seperti menghisap rokok;

- Bahwa benar pekerjaan Para Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pekebun atau tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;
- Bahwa benar telah diuji dilaboratorium barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3301/NNF/2024, tanggal 19 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan positif *Metamfetamina*;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 066/Narkoba/60039/2024, tanggal 28 Mei 2024 dengan hasil penimbangan: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa benar telah diuji urine Para Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/317/LAB/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama Khairul Bijri dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Sabu dan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/318/LAB/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama Supiandi dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Sabu;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan memang benar adanya Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3301/NNF/2024, tanggal 19 Juni 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Para Terdakwa dan Para Saksi juga mengakui bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah memenuhi kriteria Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga gram) yang disimpan di dalam dashboard depan mobil Daihatsu Sigras warna hitam nomor polisi BL 1432 IC yang dikendarai dan ditumpangi oleh Para Terdakwa. Rencananya 1 (satu) paket

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa. Namun, sebelum Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Cara Para Terdakwa mengonsumsi Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa merakit bong (alat hisap sabu) kemudian Terdakwa meletakkan sabu didalam kaca pirek yang terhubung ke alat hisap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu lalu Terdakwa bawa dan menghisapnya seperti menghisap rokok;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut termasuk barang bukti yang sangat kecil, Para Terdakwa sebagai pengguna, dan motif Para Terdakwa membeli dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut hanya untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu saja tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan dalam peredaran narkotika sehingga menurut Majelis Hakim kriteria *penyalahguna* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu adalah agar lebih semangat dan menghilangkan lelah saat bekerja selain itu Terdakwa bekerja sebagai pekebun dan tidak ada hubungannya dengan bidang Kedokteran, Farmasi atau kesehatan sehingga penggunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu bukanlah tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang serta tidak memperoleh persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam penggunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/317/LAB/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama Khairul Bijri dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Sabu dan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/318/LAB/V/2024, tanggal 29 Mei 2024 atas nama Supiandi dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Sabu. Maka menurut Majelis Hakim kriteria pengguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

A.d. 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deelnemning*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa penyertaan (*deelnemning*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bertujuan untuk menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- Mereka yang melakukan (*Pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana; Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;
- Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena atas suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana;
- Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Subulussalam di sebuah apotek bertempat di pinggir jalan Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa benar saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dibungkus plastik transparan dengan berat netto 0,03

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol tiga) gram yang disimpan di dalam dashboard depan mobil Daihatsu Sigras warna hitam nomor polisi BL 1432 IC yang dikendarai dan ditumpangi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa dan sdr. Wahyudin (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Berutu (DPO) dengan harga Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa I Khairul Bijri;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I Khairul Bijri ada membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dari Sdr. Wahyudin (DPO) sebanyak 2 (dua) kali sekitar sebulan sebelum Terdakwa I Khairul Bijri ditangkap dan telah mengonsumsinya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa II Supiandi pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Terdakwa II Supiandi dapatkan dari teman Terdakwa II Supiandi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih unsur yang tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Para Terdakwa dengan kehendak dan kesadaran secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga telah memenuhi kategori *bersama-sama melakukan* dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur **orang yang melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud pada dakwaan ketiga tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Para Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa I Khairul Bijri telah berusia 42 (empat puluh dua) tahun dan Terdakwa II Supiandi telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN SkI



yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram setelah pengujian di laboratorium dikembalikan berupa plastik pembungkus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 860703052727672, IMEI 2: 860703052727664, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348, dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;

Karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa izin, alat untuk menyimpan dan alat untuk memesan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rabudin yang tidak diketahui olehnya untuk membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tanpa izin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan melalui Saksi Rabudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Para Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Para Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pembedaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Khairul Bijri Bin Alm. Sulaiman** dan **Terdakwa II Supiandi Bin Rajali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram setelah pengujian dilaboratorium dikembalikan berupa plastik pembungkus, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI 1:860703052727672, IMEI 2: 860703052727664, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 866414051578355, IMEI 2: 866414051578348, dan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu/Sigra 1.0 DMT MC warna hitam nomor polisi BL 1432 IC Nomor rangka MHKS6DJ1JPJ047850 nomor mesin 1KRA828810. **Dikembalikan melalui Saksi Rabudin;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Idham Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

D.t.o.

Yopy Wijaya, S.H.

D.t.o.

Antoni Febriansyah, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Dengan Aslinya Oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Muhammad Hamidi, S.H.

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP.197904292009041005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)